

**PERAN SAKSI AHLI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA MENGGUNAKAN SENJATA API RAKITAN**
(Studi di Wilayah Hukum Poltabes Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

ELWI BETRIA

00 140 225

Program Kekhususan

Hukum Tentang Pencegahan Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No. Reg. 1866/PK.II/03/2005

**PERAN SAKSI AHLI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
MENGUNAKAN SENJATA API RAKITAN
(Studi di Wilayah Hukum Poltabes Padang)
(ELWI BETRIA, 00 140 225, Fakultas Hukum UNAND, 2005)**

ABSTRAK

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Artinya dalam kewajiban melakukan penyidikan, penyidik mempunyai dua tugas yaitu mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka. Dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan bukti-bukti penyidik berwenang mendatangkan saksi ahli (Pasal 120 KUHP) yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Misalnya tindak pidana menggunakan senjata api rakitan, peranan saksi ahli sangat dibutuhkan oleh penyidik guna membuat lebih terang tindak pidana untuk memberikan keterangan tentang senjata api yang dijadikan sebagai barang bukti, apakah senjata api itu benar senjata api rakitan atau bukan. Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah peran saksi ahli dalam penyidikan tindak pidana menggunakan senjata api rakitan di wilayah hukum Poltabes Padang, kendala yang ditemui dalam melakukan penyidikan tindak pidana menggunakan senjata api rakitan di wilayah hukum Poltabes Padang, dan usaha mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana menggunakan senjata api rakitan di wilayah hukum Poltabes Padang. Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan menggambarkan secara objektif melalui metode pendekatan Yuridis Empiris, untuk memperoleh data primer dan sekunder dengan dilakukannya penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang berupa buku-buku hukum primer, sekunder dan tersier serta penelitian lapangan di wilayah hukum Poltabes Padang guna mendapatkan data primer melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis data dengan metode kualitatif secara editing dan coding. Melalui penelitian diketahui peranan saksi ahli dalam penyidikan tindak pidana menggunakan senjata api rakitan di wilayah hukum Poltabes Padang untuk membenarkan apakah benar senjata api tersebut senjata api rakitan atau bukan, dan dalam melakukan penyidikan penyidik menemukan kendala antara lain penyidiknya kebanyakan penyidik pemula, susah memperoleh keterangan dari tersangka dan saksi serta barang bukti banyak yang hilang dan sudah dijual, juga tidak adanya labor khusus untuk memeriksa senjata/mesiu tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia sekarang ini cukup banyak penggunaan senjata api dan senjata tajam, umumnya penggunaan senjata api ini adalah senjata api yang dirakit sendiri, dengan semakin banyak jumlah pelanggaran tindak pidana yang menggunakan senjata api rakitan. Secara umum pengertian senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintahan di luar TNI/POLRI merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api.

Didalam undang-undang tersebut telah diatur secara jelas dan tegas tentang penggunaan dan pemilikan senjata api tersebut, tapi banyak oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan senjata api tersebut misalnya pemilikan senjata api tanpa izin, membuat dan merakit sendiri senjata api rakitan yang persis sama bahkan penggunaan dan bentuknyapun sama seperti senjata api yang dikeluarkan oleh industri senjata api yang secara resmi memiliki izin usaha dari pemerintah.

Penggunaan dan pemilikan senjata api rakitan banyak digunakan di Indonesia. Produk-produk itu tak disertai surat-surat izin dari pemerintah, pembuatannyapun dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pengrajin yang tidak

MILIK
UPT PERPISTAMAN

bertanggung jawab. Apalagi, senjata api rakitan itu kemudian kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang melanggar hukum.

Dalam hal semakin banyaknya orang melakukan kejahatan menggunakan senjata api rakitan, dan memperolehnya tidaklah begitu susah serta penggunaannya sama seperti penggunaan senjata yang resmi. Undang-undang tidak secara jelas mengatur tentang senjata api rakitan tersebut. Oleh karena senjata api rakitan yang digunakan untuk melakukan kejahatan ini semakin banyak, oleh penyidik "menganggap perlu" untuk minta pendapat orang yang memiliki "keahlian khusus" atau pemeriksaan ahli pada tingkat pemeriksaan penyidikan (Pasal 120 ayat (1) KUHAP) agar peristiwa pidana yang menggunakan senjata api rakitan bisa terungkap lebih terang agar terkumpulnya bukti-bukti dan ditemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Artinya dalam kewajiban melakukan penyidikan, penyidik mempunyai dua tugas yaitu mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan diberi kewenangan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada Bab III diatas dan sejalan dengan masalah yang diteliti, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran saksi ahli dalam penyidikan tindak pidana menggunakan senjata api rakitan di wilayah hukum Poltabes Padang sangat dibutuhkan karena dapat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan membuktikan apakah senjata api yang dijadikan sebagai barang bukti benar senjata api rakitan atau tidak dan apakah senjata api tersebut aktif atau tidak jika digunakan serta membahayakan orang lain.
2. Melaksanakan penyidikan dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan merupakan hal yang tidak mudah. Banyak sekali kita temukan fakta-fakta langsung dilapangan mengenai kendala bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana menggunakan senjata api rakitan di wilayah hukum Poltabes Padang mulai dari penyidiknya yang ditugaskan melakukan penyidikan adalah penyidik pemula, anggaran biaya sedikit atau masih kurang, susah mendapatkan keterangan daritersangka, saksi dan barang bukti sebagian sudah tidak ada lagi dan tidak adanya labor untuk menentukan aktif atau tidaknya senjata atau mesiu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ade Sutrisno, *Taktik Dan Teknik Menggali Motif Perbuatan Pidana Dalam Menyusun Berita Acara Penyidikan Kepolisian*, Surabaya
- Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Asis Safioedin, 1978, *Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum*, Alumni Bandung
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana*, Jakarta
- Harris, 1978, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang Terdapat Dalam HIR*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Jakarta
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Mohammad Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/82/11/2004.
- R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Sudarto, 1962, *Peranan Kejaksaan Dalam Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sidang Pengadilan Negeri*, Majalah Publikasi, No. 1, Yayasan Lembaga Research Dan Afiliasi Industri, Universitas Diponegoro, Semarang
- Tresna, 1978, *Komentor HIR*, Pradaya Paramita, Jakarta
- Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda - Indonesia - Inggris*, CV Aneka, Semarang